



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Samad Bin Sarong
2. Tempat lahir : Gp.Buket Linteung
3. Umur/Tanggal lahir : 58/25 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Bukit Linteung Kec.Langkahan Kab.Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Abdul Samad Bin Sarong ditangkap pada tanggal 11 juli 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sp.Kap/03/VII/Res/Seklkh tanggal 11 juli 2023;

Terdakwa Abdul Samad Bin Sarong ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Antoni Zulkarnaini.SH, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Peutua Husein 2, No.2, Dusun Teungoh, Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SAMAD BIN SARONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam perkara memalsukan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ABDUL SAMAD BIN SARONG dengan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008. Tanggal 18 Oktober 2008, yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Yaitu Saksi Korban Abdul Muteleb

BinYatim

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi (Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya)
2. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD BIN SARONG tidak terbukti melakukan pemalsuan dokumen /surat dan atau penjualan tanah kebun dengan memasukan tanda tangan saksi korban Abdul Mutaleb Bin Yatim dan saksi Rahmawati Binti Sulaiman;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) lembar asli surat keterangan jual beli tanah Nomor /6721/2008 tanggal 18 oktober 2008 dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Abdul Somad Bin Sarong sebagai arsip gampong
4. Membebaskan terdakwa Abdul Somad Bin Sarong dari segala tuntutan Hukum;
5. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Pertama:**

-----Bahwa ia terdakwa **ABDUL SAMAD BIN SARONG** pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 di Warung / Kedai milik sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM, di Dusun Teungoh Gp. Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dalam perkara memalsukan surat”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi sekitar tahun 2020 pada saat itu saksi korban yaitu sdr. ABD. MUTALLEB YATIM menjual tanah milik saksi korban seluas 30.046 M2 (Tiga Hektar), yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara kepada sdr YUSRI seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluhan Juta Rupiah), Setelah 2 (dua) bulan saksi korban menjual tanah milik saksi korban tersebut kepada sdr

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRI, kemudian datang sdr AZHAR menemui saksi korban ke rumah saksi korban dan membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008, yang mana tanah milik saksi korban yang luas nya 4.887 M2 adalah milik sdr AZHAR yang ia beli seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Alm ISMAIL DAUD. Yang mana isi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut adalah :

1. Saksi korban yaitu sdr. ABD. MUTALLEB YATIM sebagai pihak pertama (Penjual).
2. Sdr ISMAIL DAUD / Almarhum sebagai pihak kedua (Pembeli).
3. Sdr HASBI ABDULLAH / Almarhum sebagai saksi (pertama).
4. Sdr RAHMAWATI, sebagai saksi (kedua).
5. Sdr NURDIN ALAMSYAH, sebagai saksi (ketiga).
6. Terdakwa yaitu Sdr ABDUL SAMAD Bin SARONG, (Geuchik Gp. Buket Linteung tahun 2008). Yang mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008.

Dan tersebut di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Saksi korban selaku pihak pertama (Penjual) sudah menjual tanah milik saksi korban seluas 4887 M2, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) selaku pihak kedua (Pembeli) seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban.

Bahwa saksi korban tidak pernah menjual tanah milik saksi korban seluas 4887 M2 dan tidak pernah bertanda tangan di atas Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) pada tanggal 18 Oktober 2008 yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara. Dan saksi korban tidak pernah memiliki dan membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut.

Bahwa kemudian saksi korban menceritakan kepada sdr AZHAR total keseluruhan luas tanah saksi korban seluas 30.046 M2 (Tiga Hektar) yang saksi korban beli dari sdr M. AMIN ALI (Alm) pada tahun 2007, dan Berdasarkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Ganti Rugi No : 21 : / SKG/ 6721/ BLT / 2007. Yang mana tanah seluas 4887 M2 tersebut tidak pernah saksi korban jual kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) pada tanggal 18 Oktober tahun 2008 tersebut. Dikarenakan sdr AZHAR telah membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut kepada saksi korban, dan saksi korban berinisiatif mengganti rugi kepada sdr AZHAR sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena keseluruhan tanah tersebut sudah saksi korban jual kepada sdr YUSRI, dan sdr YUSRI pada saat itu sedang dalam pengurusan Akte Jual Beli.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban pada saat memalsukan tanda tangan saksi korban di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut yang mana maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan saksi korban di Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut di karenakan terdakwa ingin memiliki dan menguasai serta memperjual belikan tanah milik saksi korban tersebut dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1199/DTF/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si., Sdr. Lastiar Siburian, S.Si, SIK, M.H., Sdr. Khairun Nisa, ST sebagai Pemeriksa pada Sub. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: / 6721/2008, tertanggal 18 Oktober 2023 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa:

a. Tanda tangan atas nama ABD. MUTALLEB YATIM bukti (QTA) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan atas nama ABD. MUTALLEB YATIM Alias M. TALEB YATIM pembanding (KTB).

b. Tanda tangan atas nama RAHMAWATI bukti (QTB) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general**





**design (bentuk umum) yang berbeda** dengan tanda tangan atas nama RAHMAWATI pembanding (KTB).

Bahwa saksi korban sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi korban di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 karena kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian pemalsuan tanda tangan saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua :**

-----Bahwa ia terdakwa **ABDUL SAMAD BIN SARONG** pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 di Warung / Kedai milik sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM, di Dusun Teungoh Gp. Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi sekitar tahun 2020 pada saat itu saksi korban yaitu sdr. ABD. MUTALLEB YATIM menjual tanah milik saksi korban seluas 30.046 M2 (Tiga Hektar), yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara kepada sdr YUSRI seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Setelah 2 (dua) bulan saksi korban menjual tanah milik saksi korban tersebut kepada sdr YUSRI, kemudian datang sdr AZHAR menemui saksi korban ke rumah saksi korban dan membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008, yang mana tanah milik saksi korban yang luas nya 4.887 M2 adalah milik sdr AZHAR yang ia beli seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Alm ISMAIL DAUD. Yang mana isi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut adalah :

7. Saksi korban yaitu sdr. ABD. MUTALLEB YATIM sebagai pihak pertama (Penjual).
8. Sdr ISMAIL DAUD / Almarhum sebagai pihak kedua (Pembeli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr HASBI ABDULLAH / Almarhum sebagai saksi (pertama).
10. Sdr RAHMAWATI, sebagai saksi (kedua).
11. Sdr NURDIN ALAMSYAH, sebagai saksi (ketiga).
12. Terdakwa yaitu Sdr ABDUL SAMAD Bin SARONG, (Geuchik Gp. Buket Linteung tahun 2008). Yang mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008.

Dan tersebut di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Saksi korban selaku pihak pertama (Penjual) sudah menjual tanah milik saksi korban seluas 4887 M2, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) selaku pihak kedua (Pembeli) seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban.

Bahwa saksi korban tidak pernah menjual tanah milik saksi korban seluas 4887 M2 dan tidak pernah bertanda tangan di atas Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) pada tanggal 18 Oktober 2008 yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara. Dan saksi korban tidak pernah memiliki dan membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut.

Bahwa kemudian saksi korban menceritakan kepada sdr AZHAR total keseluruhan luas tanah saksi korban seluas 30.046 M2 (Tiga Hektar) yang saksi korban beli dari sdr M. AMIN ALI (Alm) pada tahun 2007, dan Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No : 21 : / SKG/ 6721/ BLT / 2007. Yang mana tanah seluas 4887 M2 tersebut tidak pernah saksi korban jual kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) pada tanggal 18 Oktober tahun 2008 tersebut. Dikarenakan sdr AZHAR telah membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut kepada saksi korban, dan saksi korban berinisiatif mengganti rugi kepada sdr AZHAR sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena keseluruhan tanah tersebut sudah saksi korban jual kepada sdr YUSRI, dan sdr YUSRI pada saat itu sedang dalam pengurusan Akte Jual Beli.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban pada saat memalsukan tanda tangan saksi korban di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut yang mana maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan saksi korban di Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut di karenakan terdakwa ingin memiliki dan menguasai serta memperjual belikan tanah milik saksi korban tersebut dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1199/DTF/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si., Sdr. Lastiar Siburian, S.Si, SIK, M.H., Sdr. Khairun Nisa, ST sebagai Pemeriksa pada Sub. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: / 6721/2008, tertanggal 18 Oktober 2023 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa:

c. Tanda tangan atas nama ABD. MUTALLEB YATIM bukti (QTA) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan atas nama ABD. MUTALLEB YATIM Alias M. TALEB YATIM peming (KTB).

d. Tanda tangan atas nama RAHMAWATI bukti (QTB) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda** dengan tanda tangan atas nama RAHMAWATI peming (KTB).

Bahwa saksi korban sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi korban di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 karena kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian pemalsuan tanda tangan saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar  
Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**Ketiga :**

-----Bahwa ia terdakwa **ABDUL SAMAD BIN SARONG** pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 di Warung / Kedai milik sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM, di Dusun Teungoh Gp. Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi sekitar tahun 2020 pada saat itu saksi korban yaitu sdr. ABD. MUTALLEB YATIM menjual tanah milik saksi korban seluas 30.046 M2 (Tiga Hektar), yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara kepada sdr YUSRI seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Setelah 2 (dua) bulan saksi korban menjual tanah milik saksi korban tersebut kepada sdr YUSRI, kemudian datang sdr AZHAR menemui saksi korban ke rumah saksi korban dan membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008, yang mana tanah milik saksi korban yang luas nya 4.887 M2 adalah milik sdr AZHAR yang ia beli seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Alm ISMAIL DAUD. Yang mana isi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut adalah :

13. Saksi korban yaitu sdr. ABD. MUTALLEB YATIM sebagai pihak pertama (Penjual).
14. Sdr ISMAIL DAUD / Almarhum sebagai pihak kedua (Pembeli).
15. Sdr HASBI ABDULLAH / Almarhum sebagai saksi (pertama).
16. Sdr RAHMAWATI, sebagai saksi (kedua).
17. Sdr NURDIN ALAMSYAH, sebagai saksi (ketiga).
18. Terdakwa yaitu Sdr ABDUL SAMAD Bin SARONG, (Geuchik Gp. Buket Linteung tahun 2008). Yang mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008.

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tersebut di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Saksi korban selaku pihak pertama (Penjual) sudah menjual tanah milik saksi korban seluas 4887 M2, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) selaku pihak kedua (Pembeli) seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban.

Bahwa saksi korban tidak pernah menjual tanah milik saksi korban seluas 4887 M2 dan tidak pernah bertanda tangan di atas Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) pada tanggal 18 Oktober 2008 yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara. Dan saksi korban tidak pernah memiliki dan membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut.

Bahwa kemudian saksi korban menceritakan kepada sdr AZHAR total keseluruhan luas tanah saksi korban seluas 30.046 M2 (Tiga Hektar) yang saksi korban beli dari sdr M. AMIN ALI (Alm) pada tahun 2007, dan Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No : 21 : / SKG/ 6721/ BLT / 2007. Yang mana tanah seluas 4887 M2 tersebut tidak pernah saksi korban jual kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm) pada tanggal 18 Oktober tahun 2008 tersebut. Dikarenakan sdr AZHAR telah membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut kepada saksi korban, dan saksi korban berinisiatif mengganti rugi kepada sdr AZHAR sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena keseluruhan tanah tersebut sudah saksi korban jual kepada sdr YUSRI, dan sdr YUSRI pada saat itu sedang dalam pengurusan Akte Jual Beli.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban pada saat memalsukan tanda tangan saksi korban di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut yang mana maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan saksi korban di Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut di karenakan terdakwa ingin memiliki dan menguasai serta memperjual belikan tanah milik saksi korban tersebut dan mendapatkan keuntungan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1199/DTF/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si., Sdr. Lastiar Siburian, S.Si, SIK, M.H., Sdr. Khairun Nisa, ST sebagai Pemeriksa pada Sub. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: / 6721/2008, tertanggal 18 Oktober 2023 dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa:

e. Tanda tangan atas nama ABD. MUTALLEB YATIM bukti (QTA) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan atas nama ABD. MUTALLEB YATIM Alias M. TALEB YATIM peminggiran (KTB).

f. Tanda tangan atas nama RAHMAWATI bukti (QTB) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008. Adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda** dengan tanda tangan atas nama RAHMAWATI peminggiran (KTB).

Bahwa saksi korban sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi korban di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 karena kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian pemalsuan tanda tangan saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : / 6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008 tersebut, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 30 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Samad Bin Sarong tersebut tidak diterima;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk atas nama Terdakwa Abdul Samad Bin Sarong tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Mutaleb Bin Yatim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan saksi
- Bahwa seingat saksi tanda tangan saksi yang dipalsukan oleh terdakwa adalah pada surat jual beli tanah akan tetapi saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa seingat saksi disurat tersebut yang menjual adalah saksi kepada sdr Ismail Daud (Alm), kemudian sdr Ismail Daud (Alm) menjual kepada sdr Azhar
- Bahwa setau saksi yang membuat surat jual beli tanah tersebut adalah Terdakwa karna pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah juga menandatangani dalam akta jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Setelah saksi jual tanah saksi kepada sdr Muhammad Yusri, setelah itu sdr Muhammad Yusri bersihkan selama 8 (delapan) bulan, kemudian datang sdr Azhar membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan mengatakan saksi telah menjual tanah dia yang dibeli dari sdr Ismail Daud;
- Bahwa setelah itu saksi membuat laporan ke polsek Terhadap Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;
- Seingat saksi tanda tangan saksi dengan hasil uji lab tidak sama;
- Bahwa seingat saksi tanda tangan yang dipalsukan pada surat Jual Beli tanah tersebut selain saksi adalah Rahmawati dan saudara Hasbi Abdullah;
- Bahwa seingat saksi masalah ini pernah didamaikan di polsek langkahannya sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam nota pembelaannya;

2. Saksi Nurdin Bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti apa sebab Terdakwa diajukan kepersidangan, yaitu sehubungan dengan laporan sdr Abdul Muteleb Bin Yatim dalam perkara pemalsuan tanda tangan
  - Bahwa seingat saksi tanda tangan yang dipalsukan adalah pada surat keterangan jual beli tanah;
  - Bahwa seingat saksi pada surat keterangan jual beli tanah tersebut ada tanda tangan saksi akan tetapi saksi tidak pernah menanda tangannya;
  - Bahwa setau saksi yang menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa setau saksi yang membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut adalah terdakwa sendiri karna pada saat itu Terdakwa sebagai geucik;
  - Bahwa seingat saksi pada saat Terdakwa membuat surat tersebut saksi tidak pernah diajak mengukur tanah yang tertera dalam surat jual beli tanah dan tidak pernah juga menanda tangani surat tersebut;
  - Bahwa saksi pada tahun 2006 sampai dengan 2011 pernah menjabat sebagai kepala dusun dan pada saat itu Terdakwa yang mengangkat;
  - Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk memasukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi sangat keberatan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan penasehat hukum Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;
3. Saksi Rahmawati Bin Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa seingat saksi apa sebab Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setau saksi tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah tanda tangan saksi korban yang ada pada surat jual beli tanah;
  - Bahwa seingat saksi yang membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut adalah saudara terdakwa karna pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai geucik;
  - Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan tanda tangan Setelah saksi diterangkan oleh anggota Polsek Langkahan pada tahun 2020, saksi baru mengetahui bahwa isi dari Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 6721/2008 tersebut yaitu: Surat Keterangan jual beli tanah antara sdr Abdul Muteleb Bin Yatim dan sdr Ismail Daud (alm), sementara Saksi sebagai saksi kedua, sdr

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi Abdullah sebagai saksi pertama, sdr Nurdin Alamsyah sebagai saksi ketiga serta Terdakwa sebagai geuchik

- Bahwa setelah melihat surat tersebut saksi terkejut karna saksi merasa tidak pernah sebagai saksi jual beli tanah dan tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa setau saksi Abdul Mutaleb tidak pernah menjual tanah sebagai mana dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa setau saksi tanah tersebut adalah milik Abdul Mutaleb yang dibeli pada tahun 2007 dari saudara M.Amin Ali
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan pada saat saudara Azhar Bin Idris dating kerumah menunjukan surat jual beli tersebut;
- Bahwa apa sebab saudara Azhar Bin Idris dating kerumah karna tanah yang dia belik dari Ismail Daud sudah dikerjakan oleh Muhammad Yusri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Yusri mendapatkan tanah tersebut dari saudara saksi korban dengan jual beli sedangkalan kepada yang lain setau saksi saksi korban tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu diselesaikanlah dengan aparat desa sehingga saksi korban mengganti rugi kepada Azhar Bin Idris sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) apa sebab saksi korban mau mengannti rugi karna Ismail Daud telah meninggal dunia;
- Bahwa apa sebab saksi tidak mau membuat laporan terhadap Terdakwa atas pemalsuan tanda tangan saksi karna saksi tidak mau ribet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam nota pembelaannya;

4.saksi Azhar Bin Idris. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah masalah pemalsuan tanda tangan yang ada pada surat jual beli tanah;
- Bahwa Saksi yang membeli tanah tersebut dari sdr ISMAIL DAUD (Alm) yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab Aceh Utara;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari sdr ISMAIL DAUD (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 Juli tahun 2012, di Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat pengukuran dan saksi belik tanah tersebut seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan setau saksi luas tanah yang saksi beli dari Ismail Daud adalah 4.887 m<sup>2</sup>;
- Bahwa atas jual beli tersebut saksi memiliki bukti berupa foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: / 20.20/ SKJBT/ BLT/ 2012, tertanggal 13 Juli 2012
- Bahwa saksi menerima ganti rugi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dari saksi korban;
  - Bahwa apa sebab saksi menerima ganti rugi dari saksi korban karna tanah yang saksi belik dari Ismail daud telah dikuasai oleh saudara Yusri dan atas hal tersebut saksi melaporkan kepada Terdakwa sebagai kepala Desa pada waktu itu dan atas musyawarah di kantor Geucik saksi korban harus mengganti rugi kepada saksi;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Yusri Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, apa sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi ada membeli tanah dari sdra Abdul Mutaleb Bin Yatim Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 di Gampong Buket Linteung Kec Langkahan Kab. Aceh Utara;
- Bahwa seingat saksi bukti jual beli tanah tersebut adalah 1 (Satu) rangkap Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 113 / 2020. Dengan luas 15.023 M<sup>2</sup> dan 1 (Satu) rangkap Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 114 / 2020. Dengan luas 15.023 M<sup>2</sup>;
- Bahwa seingat saksi Setahun setelah saksi membeli tanah kebun milik sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM tersebut, kemudian datang sdr AZHAR Bin IDRIS, menemui saksi dan memperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik sdr AZHAR Bin IDRIS yang ia beli dari sdra Ismail Daud.;
- Bahwa tanah yang saksi belik dari saudara Abdul Mutaleb adalah seluas 4.887 m<sup>2</sup>
  - Bahwa seingat saksi pada saat saksi belik tanah tersebut dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada satupun yang keberatan;
  - Bahwa seingat saksi tanah yang saksi belik dari saudara Bdul Mutaleb seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam nota pembelaan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Amiruddin Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui apa sebab Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan tandatangan yang ada di akte jual beli tanah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekretaris Desa sejak ahun 1985-2000;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah milik Abdul Mutalib yang menjadi masalah sekarang adalah Abdul mutaleb memperoleh dari saudara M.Amin Ali dengan cara membelinya seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa apa sebab saksi mengetahuinya karena sdra M. Amin Ali pernah bercerita kepada saksi dan tanah tersebut juga berbatasan dengan tanah saks;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga dari tanah sdra Abdul Mutaleb Bin Yatim tersebut tidak pernah mendengar dan melihat sdra Abdul Mutaleb Bin Yatim ada menjual tanahnya tersebut kepada Ismail Daud;
- Bahwa seingat saksi batas tanah tersbut adalah Sebelah timur berbatasan dengan Jalan AMD; Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi, akan tetapi tanah tersebut saat sekarang ini sudah saksi jual kepada sdr MUHAMMAD YUSRI; Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi, akan tetapi tanah tersebut sudah saksi jual kepada Almarhum ISMAIL DAUD.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam nota pembelaannya

6. Saksi Hendra Purnomo Bin M. Amin Alidibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tau apa sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah pemalsuan surat atau tanda tangan yang ada pada akta jual beli tanah dan saksi mengetahui pada saat saksi dipanggil di polres Aceh utara;
- Bahwa seingat saksi orang tua saksi M.Amin Ali Pada tahun Tahun 2007, tanah yang dijual adalah tanah yang terletak di Dusun Teungoh Gp. Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara;
- Bahwa seingat saksi tanah yang dijual oleh orang tua saksi 3 (tiga) hektare dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tau batas tanah tersebut adalah Sebelah barat berbatas dengan tanah almarhum orang tua saksi yaitu M.AMIN ALI (Alm), sedangkan sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr NURDIN Alias Bang



Din (Mantan Sekdes Buket Linteung), namun sudah dijual kepada sdr Ismail Daud (Alm), Sebelah Timur berbatas dengan Jalan AMD. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan mobil;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang dibeli dari orang tua saksi ada dijual Kembali kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam nota pembelaan;

7. Saksi Muhammad Bin Abdul Hamid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Setau saksi apa sebab Terdakwa di hadapkan kepersidangan sehubungan masalah pemalsuan surat yang ada di akta jual beli tanah akan tetapi saksi tidak tau siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan ismail Daud karna ada hubungan keluarga yaitu wawak saksi dan sejak kecil saksi tinggal Bersama wawak;

- Bahwa seingat saksi Ismail daud pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ismail daud pernah belik tanah kepada saudara Abdul Mutaleb;

- Bahwa seingat saksi Ismail Daud menyampaikan hal tersebut Pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi sekitar tahun 2008, yang bertempat di rumah Almarhum ISMAIL DAUD di Dusun Pateng Gp. Buket Unteung Kec.Langkahan Kab. Aceh Utara;

- Bahwa pada saat itu Ismail menyampaikan dan menyerahkan surat ual beli tanah kepada istrinya dan pada saat itu saksi berada disamping istri Ismail daud;

- Bahwa saksi pernah melihat surat akte jual beli akan tetapi saksi tidak membaca dan melihat tanda tangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;

- Bahwa surat yang Terdakwa buat dan palsukan tersebut adalah surat jual Beli tanah Nomor: /6721/ 2008, tertanggal 18 Oktober 2008;

- Bahwa Terdakwa membuat surat jual Beli tanah karna Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai geucik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut Pada tahun 2008 di Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, surat tersebut dibuat didepan korban;

- Bahwa seingat Terdakwa saksi korban Abdul Mutaleb ada menandatangani surat tersebut karna pada saat itu Terdakwa yang membawa surat akte tersebut;

- Bahwa apa sebab Terdakwa membuat surat Tersebut karna permintaan saksi korban yaitu Abdul Mutaleb;

- Bahwa surat yang Terdakwa buat adalah surat akta jual beli tanah antara Abdul Mutaleb dan Ismail daud;

- Bahwa seingat terdakwa isi surat tersebut adalah

- Luas tanah kebun 4.887 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Teungoh Gp. Buket Linteung milik sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM, (Selaku Penjual / Pihak Pertama) dijual kepada Sdr ISMAIL DAUD (Alm) (Selaku Pembeli / Pihak kedua). Dan Sdr HASBI ABDULLAH (Alm) sebagai (Saksi Pertama) Sdr RAHMAWATI Binti SULAIMAN, sebagai (Saksi Kedua).Sdr NURDIN Bin ALAMSYAH, sebagai (Saksi Ketiga). sertaTerdakwa selaku Geuchik Gampong Buket Unteung Tahun 2008;

- Bahwa seingat Terdakwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa surat jual beli tersebut benar Terdakwa yang membuat dan tandatangan saksi Nurdin Bin Alamsyah dan akan tetapi tanda tangan yang lainnya mereka yang menandatangani;

- Bahwa apa sebab Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Karena terdakwa diminta bantu oleh sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM, agar ianya bisa cepat mengambil uang Jual beli tanah milik sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM kepada sdr ISMAIL DAUD (Alm).;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Muhammad Syahril Bin Ismail Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pemalsuan surat dan saksi mengetahui hal tersebut dari saudara Muhammad;

- Bahwa saksi adalah anak Alm Ismail daud dan seingat saksi bahwa orang tua saksi pernah membeli tanah dari Abdul Mutaleb pada saat itu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada melihat surat tersebut yang diperlihatkan oleh ibuk saksi dan pada saat itu umur saksi lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa seingat saksi pada saat itu Ismail daud ada mengatakan kepada ibuk saksi tolong simpan surat tanah yang baru dibeli dari Abdul Mutaleb;

- Bahwa saksi hanya mendengar saja akan tetapi saksi tidak melihat dan membaca isi surat tersebut dan juga saksi tidak melihat tanda tangan yang ada pada surat tersebut;

- Setau saksi tanah tersebut sudah dijual kepada Azhar pada tahun 2012 Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Kartu Tanda Penduduk Terdakwa yang bermaterai cukup;
2. Foto kopi surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/194/2006 tertanggal 10 Oktober 2006 tentang pengangkatan dan pemberhentian Geucik serta Foto kopi surat Keputusan Bupati Nomor 141/136/2002 tertanggal 25 Oktober 2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Gampong yang telah dbermaterai cukup;
3. Foto kopi surat keterangan ganti rugi antara M.Amin ali dengan M.Taleb Yatim nomor 21/SKG/6721/BLT/2007 tertanggal 8 November 2007 yang bermaterai cukup;
4. Foto kopi surat jual beli tanah antara Abd.Mutaleb yatim dengan ismail daud Nomor /6721/2008 tertanggal 18 oktober 2008 bermaterai cukup;
5. Foto kopi skema tanah yang sudah dijual ke rahmawati binti Sulaiman, Hasbi Abdulah dan ismail daud serta lokasi tanah kebun sekarang bermaterai cukup;
6. Foto kopi surat pernyataan Nurdin Alamsyah tertanggal 31 juli 2023 bermaterai cukup;
7. Foto kopi surat keterangan jual beli tanah antara ismail Daud dengan azhar idris nomor /2020/SKJBT/BLT/2012 tertanggal 13 juli 2012 bermaterai cukup;
8. Foto kopi laporan polisi selaku pelapor Abdul mutaleb tertang bermaterai cukup tertanggal 26 Desember 2022;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto kopi surat kuasa khusus pidana antara Abdul Mutaleb dengan Abdul Aziz, SH tertanggal 17 Mei 2023 bermaterai cukup;

10. Foto kopi Berita Acara Laboratorium Kriminalistik nomor LAB : 1199/DTF/2023 tertanggal 14 Maret 2023 bermaterai cukup;

11. Foto surat panggilan M. Syarif Bin Ismail Daud tertanggal 26 Mei 2023 bermaterai cukup;

12. Foto kopi surat keterangan jual beli tanah antara Zakaria Ahmad dengan Taleb Yatim nomor /6721/2008 tertanggal bermaterai cukup;

13. Foto kopi surat keterangan ganti rugi tanah antara Amiruddin M. Junen dengan Abdul Mutaleb Nomor 79/20.20/BLT/2011 tertanggal 2 Oktober 2011 bermaterai cukup;

14. Foto kopi surat keterangan jual beli tanah antara Safri Syamaun dengan Abdul Mutaleb Yatim tertanggal 3 Januari 2011 bermaterai cukup;

15. Foto kopi surat keterangan jual beli tanah antara Jamal Alamsyah dan Usman Sarong dengan M. Taleb Yatim Nomor /20.20/2008 tertanggal 14 November 2008 bermaterai cukup;

16. Foto kopi surat keterangan jual beli tanah antara Budiman Abdurahman dengan M. Taleb Yatim Nomor 102/20.33/BLT/2000 tertanggal 28 Mei 2000 bermaterai cukup;

17. Foto kopi Akta jual beli Nomor 1203/LKH/2012 bermaterai cukup;

18. Foto kopi Akta jual beli nomor 1031/LKH/2012 tertanggal 6 Januari 2012 bermaterai cukup;

19. Foto kopi hasil klarifikasi pengaduan masyarakat an. Abdul Somad nomor R/399/Viiwas.24/2023/itwasda tertanggal 31 Juli 2023 bermaterai cukup;

20. Foto kopi surat tanda penerimaan laporan nomor STPL/46/VIII/YAN.2.5/2023/yanduan tertanggal 11 Agustus 2023 bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no lab.1199/DTF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. Binsaudin Saragih, S.Si. M.Si, saudara Lastiar Siburian, S.Si. SIK, M.H saudara Khairunisa, ST sebagai pemeriksa pada sub bidang dokumen dan uang palsu pada bidang laboratorium forensik Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lebar surat keterangan jual beli tanah Nomor /6721/2008 tertanggal 18 oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor //6721/2008. Tanggal 18 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada membuat surat jual beli tanah Pada tahun 2008 di Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, surat tersebut dibuat didepan korban;
- Bahwa benar surat yang terdakwa buat tersebut adalah surat jual beli tanah Nomor //6721/2008. Tanggal 18 Oktober 2008 antara Abdul Mutaleb sebagai Penjual dan Ismail Daud sebagai pembeli;
- Bahwa benar isi surat tersebut Luas tanah kebun 4.887 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Teungoh Gp. Buket Linteung milik sdr ABDUL MUTALEB Bin YATIM, (Selaku Penjual / Pihak Pertama) dijual kepada Sdr ISMAIL DAUD (Alm) (Selaku Pembeli / Pihak kedua). Dan Sdr HASBI ABDULLAH (Alm) sebagai (Saksi Pertama) Sdr RAHMAWATI Binti SULAIMAN, sebagai (Saksi Kedua). Sdr NURDIN Bin ALAMSYAH, sebagai (Saksi Ketiga). serta Terdakwa selaku Geuchik Gampong Buket Unteung Tahun 2008;
- Bahwa benar saudara Abdul Mutaleb memperoleh tanah tersebut dari saudara M.Amin Ali pada tahun 2007 seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar selama tanah tersebut dalam penguasaan Abdul mutaleb tidak pernah dijual kepada siapapun kecuali kepada saudara Yusri;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di akta jual beli tersebut adalah bukan tanda tangan pihak-pihak yang ada tersebut dalam surat yang dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada memalsukan tanda tangan Nurdin Bin Almasyah;
- Bahwa benar tanda tangan Abdul mutaleb dan para saksi yang ada di ata jual beli yang dibuat oleh Terdakwa sangat berbeda dengan tanda tangan hasil pembandingan dari lab :Polda sumut; nomor 1199/DTR/2023 dan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menerbitkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal;
3. Dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan;
4. Penggunaan surat itu mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa bernama Abdul Somad Bin Sarong yang telah membenarkan identitasnya pada saat surat dakwaan Penuntut Umum dibacakan, yang mana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan sehingga dipandang perlu bagi Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menerbitkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur, sehingga bila salah satu sub unsur dari pasal ini terbukti, maka unsur inipun dinyatakan terbukti;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa pengertian surat (geschrijf) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung / berisikan buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan dengan mesin ketik, computer dan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun ;

Menimbang, bahwa suatu surat dapat dinyatakan palsu apabila surat tersebut seluruhnya atau sebagian isinya palsu yang berarti tidak benar atau bertentangan dengan sebenarnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar,

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Mutaleb Yatim dan Rahmawati serta Nurdin Alamsyah yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi dipalsukan pada selembarnya Surat Akta Jual Beli tanah Nomor /6721/2008 tertanggal 18 Oktober 2028 dan saksi Abdul Mutaleb Yatim juga menerangkan bahwa saksi memiliki sebidang tanah seluas 4.887 M2 yang diperoleh dari saudara M.Amin Ali pada tahun 2007 seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama tanah tersebut saksi Abdul mutaleb Yatim belik dari saudara M.Amin saksi tidak pernah menjual kepada saudara Ismail Daud (Alm) dan juga saksi tidak pernah membuat surat keterangan jual beli tanah kepada ismail daud;

Menimbang, bahwa saksi Amiruddin juga menerangkan bahwa saksi mengetahui asal usul tanah milik saksi korban karena tanah saksi bersebelahan dengan tanah saksi korban Abdul Mutaleb;

Menimbang, bahwa saksi Nurdin bin Alamsyah juga menerangkan bahwa Bahwa menurut saksi yang menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut adalah Terdakwa (Abdul somat bin sarong) dan juga saksi menerangkan bahwa yang membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut adalah terdakwa sendiri karena pada saat itu Terdakwa sebagai geucik dan pada saat Terdakwa membuat surat tersebut saksi tidak pernah diajak mengukur tanah yang tertera dalam surat jual beli tanah dan tidak pernah juga menandatangani surat tersebut karena saksi dari tahun 2006 sampai dengan 2011 pernah menjabat sebagai kepala dusun dan pada saat itu Terdakwa yang mengangkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk memasukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi Abdul Mutaleb Yatim, Rahmawati dan Nurdin Alamsyah sangatlah bersesuaian bahwa para saksi menerangkan yang mana para saksi tidak pernah menanda tangani surat Akta jual beli tanah Nomor /6721/2008 yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa hal ini sangatlah bersesuaian antara hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik no lab.1199/DTF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr.Binsaudin saragih,S.Si.M.Si, saudara Lastiar siburian,S.Si.SIK,M.H saudara Khairunisa,ST sebagai pemeriksa pada sub bidang dokumen dan uang palsu pada bidang laboratorium forensik polda sumut yang mana dari hasil pemeriksaan didapat suatu kesimpulan bahwa tanda tangan yang ada pada Akta jual beli Nomor /6721/2008 (QTA) dan (QTB) mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Abdul Mutaleb Yani pada dokumen bukti KTA dan tandatangan Rahmawati pada dokumen bukti (KTB) sehingga tanda tangan yang ada pada bukti QTA dan QTB adalah tanda tangan karangan (spurious signature);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut bahwa pada tanggal 18 oktober 2008 Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan terhadap suatu surat jual beli nomor /6721/2008 yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa dari pemalsuan surat jual beli /6721/2008 tertanggal 18 oktober 2008 yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan suatu hak kepada seseorang sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dipersidangan membantah dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemalsuan surat atau dokumen akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut tidak dukung dengan bukti yang kuat dan hanya saksi Muhammad Syahril Bin Ismail Daud sebagai saksi yang meringkan hanya mengetahui bahwa tentang asal usul tanah akan tetapi tentang tanda tangan yang ada di surat jual beli tersebut saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu saksi korban Abdul mutaleb yani, saksi Rahmawati dan saksi Nurdin Alamsyah yang mana saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan disumpah terlebih dahulu dan saksi- saksi tersebut pengetahuannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga kekuatan pembuktian para saksi tersebut sangat mengikat dan kuat;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat yang dipalsu harus ada sebelumnya atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan itu pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat tersebut, untuk seakan-akan surat tersebut asli atau tidak dipalsu, sehingga tidak perlu ada bukti penggunaan surat tersebut akan tetapi bila sudah ada kesengajaan atau kehendak dari pelaku untuk mempergunakan surat tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi Menimbang, bahwa baik keterangan saksi Abdul Mutaleb Yatim, Rahmawati dan Nurdin Alamsyah sangatlah bersesuaian bahwa para saksi menerangkan yang mana para saksi tidak pernah menanda tangani surat Akta jual beli tanah Nomor /6721/2008 yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa hal ini sangatlah bersesuaian antara hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik no lab.1199/DTF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr.Binsaudin saragih,S.Si.M.Si, saudara Lastiar siburian,S.Si.SIK,M.H saudara Khairunisa,ST sebagai pemeriksa pada sub bidang dokumen dan uang palsu pada bidang laboratorium forensik polda sumut yang mana dari hasil pemeriksaan didapat suatu kesimpulan bahwa tanda tangan yang ada pada Akta jual beli Nomor /6721/2008 (QTA) dan (QTB) mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Abdul Mutaleb Yani pada dokumen bukti KTA dan tandatangan Rahmawati pada dokumen bukti (KTB) sehingga tanda tangan yang ada pada bukti QTA dan QTB adalah tanda tangan karangan (spurious signature);

Menimbang, bahwa dalam hal jual beli tanah tersebut harus ditanda tangani oleh saksi-saksi dan penjual yang merupakan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut sah, dan Terdakwa membuat surat keterangan surat jual beli tanah tersebut telah diketahui dari awal oleh terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menandatangani surat tersebut sehingga surat akte jual beli yang dibuat oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh Ismail Daud (Alm) yang seolah-olah asli sehingga Ismail daud (ALM) dapat menjual Kembali tanah tersebut kepada saudara

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk



Azhar, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Surat tersebut sudah dipalsukan Terdakwa ketika dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai niat atau kehendak untuk menyuruh Ismail Daud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah surat tersebut asli atau tidak dipalsu, yang dilakukan dengan kesengajaan maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

**Ad.4.Penggunaan surat itu mendatangkan kerugian**

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul atas pemalsuan surat itu tidak perlu menunggu perlu betul-betul ada kerugian, baru ada kemungkinan terjadi kerugian itu saja sudah cukup, kerugian tidak hanya meliputi kerugian materiil tetapi juga kerugian di lingkungan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat surat keterangan jual beli tanah yang seolah-olah asli yang dipegunakan oleh Ismail Daud (ALM) dan Terdakwa juga membuat surat jual beli tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban serta memalsukan tanda tangan saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban sehingga saksi korban merasa dirugikan karna saksi korban tidak dihargai dan hilang hak dari saksi korban dan atas surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Untuk ganti rugi kepada saudara Azhar, maka oleh karena itu Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi secara sah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa karna tidak ada relevansinya dan tidak ada satupun bukti pembandingan sesuai dengan masalah pemalsuan surat oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh sehingga bukti-bukti tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternative kesatu;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan surat oleh karena sesuai pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari Dakwaan Alternative Kesatu telah terpenuhi maka dengan sendirinya Nota Pembelaan penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sehingga dengan ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor //6721/2008. Tanggal 18 Oktober 2008 yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu Abdul Mutaleb Bin yatim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD BIN SARONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemalsuan Surat* sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL SAMAD BIN SARONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor //6721/2008. Tanggal 18 Oktober 2008; dikembalikan kepada saksi korban Abdul Mutaleb Bin Yatim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28